



P U T U S A N

Nomor 5/PID.SUS/2018/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara di Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Demitrius Kaerasa Alias Demi;
Tempat lahir : Podol ;
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun / 16 Desember 1968;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Podol Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
Agama : Kristen ;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan oleh ;

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017 di Rutan/Lapas Klas II Jailolo;
3. Hakim Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 10 November 2017 di Rutan/Lapas Klas II Jailolo;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate sejak tanggal 11 November 2017 sampai dengan 9 Januari 2018 di Rutan/Lapas Klas II Jailolo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018 di Rutan/Lapas Klas II Jailolo;
6. Perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 10 Maret 2018 di Rutan Ternate;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 27 Februari 2018 s/d tanggal 28 Maret 2018 di Rutan Ternate;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara sejak tanggal 29 Maret 2018 s/d tanggal 27 Mei 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Rasman Buamona, SH dan Zulfitrh Hasim, SH, Para Advokat pada Kantor Hukum Rasman Buamona dan Rekan, beralamat di Jalan SD Albina, Ling. Jerebusua, Kel. Tanah Tinggi Barat, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 24 Februari 2018;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 12 Maret 2018 Nomor 5/PID.SUS/2017/PT TTE tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya serta turunan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 Februari 2018 Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Tte;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

----- Bahwa ia terdakwa DEMITRIUS KAERASA Alias DEMI pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 11.00 wit, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wit dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wit bertempat di Desa Podol Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tepatnya didalam rumah DEMITRIUS KAERASA Alias DEMI atau setidaknya tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"* perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, awalnya korban datang kerumah terdakwa untuk meminta buah pisang kepada terdakwa, kemudian terdakwa menarik tangan korban dan memeluk korban setelah itu terdakwa menyandarkan korban ke dinding dapur dan membuka celana korban serta mengangkat kaki kanan korban kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma dan vagina korban mengeluarkan darah;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wit, korban datang kerumah terdakwa untuk menemui saudara IVAN (anak dari terdakwa) namun pada saat itu tidak berada dirumah,

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung menarik tangan korban dan membawa korban ke dalam dapur kemudian terdakwa membuka celananya dan membuka celana korban kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma diluar vagina korban dan vagina korban mengeluarkan darah kembali;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wit, terdakwa memanggil korban untuk datang kerumah dengan alasan bahwa anak terdakwa saudara IVAN memanggil korban , kemudian korban mendatangi kerumah terdakwa namun tidak bertemu dengan saudara IVAN, setelah itu terdakwa menutup mulut korban dan menggendong korban ke dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan korban, dan terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban, dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa berkata kepada korban “Jangan Kasih Tau Sapa-sapa e, kalo ngana kase tau ngana pe tua, kita biking pe ngana”(jangan beritahu siapa-siapa, kalau kamu beritahu tantemu, saya guna-guna kamu);
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 2272/LT/KCS/HB/2005, saksi korban lahir pada tanggal 07 Desember 2003 sehingga pada saat kejadian saksi korban YOHANA JURUMUDI berusia 13 (tiga belas) tahun
- Akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/03/VER/III/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Samsul Hamid selaku dokter pada Puskesmas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perawatan Ibu, dari hasil pemeriksaan pada saksi korban YOHANA JURUUDI, ditemukan adanya robekan pada selaput dara pada arah jam 3 dan 9 akibat taruma benda tumpul yang sudah lama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa DEMITRIUS KAERASA Alias DEMI pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 11.00 wit, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wit dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wit bertempat di Desa Podol Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tepatnya didalam rumah DEMITRIUS KAERASA Alias DEMI atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wit, korban datang kerumah terdakwa untuk menemui saudara IVAN (anak dari terdakwa) namun pada saat itu tidak berada dirumah, kemudian korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan korban dan membawa korban ke dalam dapur kemudian terdakwa membuka celananya dan membuka celana korban kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma diluar vagina korban dan vagina korban mengeluarkan darah kembali;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wit, terdakwa memanggil korban untuk datang kerumah dengan alasan bahwa anak terdakwa saudara IVAN memanggil korban, kemudian korban mendatangi kerumah terdakwa namun tidak bertemu dengan saudara IVAN, setelah itu terdakwa menutup mulut korban dan menggendong korban ke dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan korban, dan terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban, dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa berkata kepada korban "Jangan Kasih Tau Sapa-sapa e, kalo ngana kase tau ngana pe tua, kita biking pe ngana"(jangan beritahu siapa-siapa, kalau kamu beritahu tantemu, saya guna-guna kamu);
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 2272/LT/KCS/HB/2005, saksi korban lahir pada tanggal 07 Desember 2003 sehingga pada saat kejadian saksi korban YOHANA JURUMUDI berusia 13 (tiga belas) tahun
- Akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/03/VER/III/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Samsul Hamid selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Ibu, dari hasil pemeriksaan pada saksi korban YOHANA

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURUUDI, ditemukan adanya robekan pada selaput dara pada arah jam 3 dan 9 akibat taruma benda tumpul yang sudah lama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

ATAU

Ketiga

Bahwa ia terdakwa DEMITRIUS KAERASA Alias DEMI pada hari Jumat tanggal 8 Januari 2016 atau pada suatu waktu dalam tahun 2016 sekira pukul 11.00 wit, pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wit dan pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wit bertempat di Desa Podol Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat tepatnya didalam rumah DEMITRIUS KAERASA Alias DEMI atau setidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Januari tahun 2016 pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, telah “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 12 Januari 2016 sekira pukul 14.00 wit, korban datang kerumah terdakwa untuk menemui saudara IVAN (anak dari terdakwa) namun pada saat itu tidak berada dirumah, kemudian korban bertemu dengan terdakwa dan terdakwa langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik tangan korban dan membawa korban ke dalam dapur kemudian terdakwa membuka celananya dan membuka celana korban kemudian terdakwa memasukkan batang kemaluannya (penis) ke dalam lubang vagina korban dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma diluar vagina korban dan vagina korban mengeluarkan darah kembali;

- Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2016 sekira pukul 12.00 wit, terdakwa memanggil korban untuk datang kerumah dengan alasan bahwa anak terdakwa saudara IVAN memanggil korban, kemudian korban mendatangi kerumah terdakwa namun tidak bertemu dengan saudara IVAN, setelah itu terdakwa menutup mulut korban dan menggendong korban ke dapur rumah terdakwa, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam yang dikenakan korban, dan terdakwa juga melepas celana dan celana dalam yang terdakwa pakai, kemudian terdakwa memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam vagina korban, dengan gerakan maju mundur hingga mengeluarkan sperma, setelah itu terdakwa berkata kepada korban "Jangan Kasih Tau Sapa-sapa e, kalo ngana kase tau ngana pe tua, kita biking pe ngana"(jangan beritahu siapa-siapa, kalau kamu beritahu tantemu, saya guna-guna kamu);
- Bahwa berdasarkan akta kelahiran Nomor 2272/LT/KCS/HB/2005, saksi korban lahir pada tanggal 07 Desember 2003 sehingga pada saat kejadian saksi korban YOHANA JURUMUDI berusia 13 (tiga belas) tahun
- Akibat dari perbuatan terdakwa, berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : 812/03/VER/III/2016 tanggal 19 Februari 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Samsul Hamid selaku dokter pada Puskesmas Perawatan Ibu, dari hasil pemeriksaan pada saksi korban YOHANA

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JURUUDI, ditemukan adanya robekan pada selaput dara pada arah jam 3 dan 9 akibat taruma benda tumpul yang sudah lama;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan yang isinya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DEMITRIUS KAERASA Alias DEMI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"*, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dimaksud dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa DEMITRIUS KAERASA Alias DEMI dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 100,000,000,- (seratus juta rupiah) subsidi 6 (enam) bulan kurungan;
3. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos kerah warna pink;
 - 1 (satu) buah kaos leher bundar warna pink;
 - 1 (satu) buah kaos berwarna kuning;
 - 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna abu-abu;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah celana kain bola berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
- 2 (dua) buah celana dalam berwarna putih polos dan putih bunga

Dikembalikan kepada saksi YOHANA JURUMUDI Alias ANA

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Ternate telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Demitrius Kaerasa Alias Demi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos kerah warna pink
 - 1 (satu) buah kaos leher bundar warna pink

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PTTTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaos berwarna kuning;
- 1 (satu) buah celana kain pendek berwarna abu-abu;
- 2 (dua) buah celana kain bola berwarna merah hitam;
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna merah;
- 2 (dua) buah celana dalam berwarna putih polos dan putih bunga

Dikembalikan kepada anak korban Yohana Jurumudi Alias Ana

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Ternate pada tanggal 27 Februari 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta.Pid/2018/PN Tte, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tertanggal 5 Maret 2018, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 8 Maret 2018;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 21 Maret 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 21 Maret 2018 sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 21 Maret 2018;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah membaca relaas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ternate, masing-masing kepada kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 7 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan argumentasi hukum sebagai berikut:

1. Tidak sempurna dan tidak lengkapnya pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam mengadili dan menyatakan menolak eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah menyampingkan kedudukan pemohon banding yang tidak pernah didampingi oleh Penasihat Hukum di tingkat penyidikan;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah menyampingkan kedudukan pemohon banding yang pernah ditahan di tingkat penyidikan;
4. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate terdapat tidak terangnya locus delicti dan tempus delicti;
5. Bahwa berkas perkara a quo yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum didalamnya terdapat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Faisal Djafar Alias Fai, adalah Anggota Polisi di Polsek Ibu yang menerima dan menerbitkan



Laporan Polisi atas laporan atau pengaduan dari Astineta Tawale dan Adolp Pipa sewaktu penyidikan perkara a quo;

6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate menyampingkan fakta persidangan dan fakta hukum;
7. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate hanya berdasarkan satu saksi;
8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah mengabaikan keterangan saksi yang lain;
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate telah mengabaikan keterangan Terdakwa;

Berdasarkan argumentasi hukum sebagaimana terturai diatas, Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim Tinggi memberikan putusan yang menyatakan bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan tidak bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dan tidak terbukti melakukan perbuatan berlanjut", dan oleh karena itu Terdakwa memohon agar dibebaskan dari dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya dilepaskan dari segala tuntutan hukum (onstlag van rechtvervolging) dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa dalam pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate dalam perkara Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 20 Februari 2018, sudah tepat dan benar serta menguatkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan, oleh karenanya Jaksa Penuntut Umum mohon kiranya Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 20 Februari 2018;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, ternyata hanya merupakan ulangan dari Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 31 Oktober 2017 serta Nota Pembelaannya tertanggal 22 Januari 2018 dan tidak terdapat hal-hal yang baru, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, sehingga pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 Februari 2018 Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Tte serta memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kesatu, dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 ayat (1), ayat (2), pasal 193 ayat (2)b KUHAP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PTTTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus, menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate tanggal 20 Februari 2018 Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Tte yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ternate Nomor 220/Pid.Sus/2017/PN Tte tanggal 20 Februari 2018 yang dimintakan banding;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari RABU, tanggal 21 MARET 2018 oleh kami HERU MUSTOFA, SH, MH sebagai Ketua Majelis dengan SAUR SITINDAON, SH, M.Hum dan NATHAN LAMBE, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Maluku Utara tanggal 12 Maret 2018 Nomor 5/PID.SUS/2018/PT TTE untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan putusan tersebut pada hari : **SELASA, tanggal 27 MARET 2018** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta M. IKBAL DAUD, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Maluku Utara, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

SAUR SITINDAON, SH, M.Hum

ttd

NATHAN LAMBE, SH, MH

HAKIM KETUA,

ttd

HERU MUSTOFA, SH, MH

Panitera Pengganti,

ttd

M. IKBAL DAUD, SH

**UNTUK TURUNAN YANG SAH
PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA
PANITERA,**

**A. HAIR, SH
NIP. 196111101990031002**

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 5/PID.SUS/2018/PTTTE